

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum rumusan Pasal 48 huruf d dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 sudah baik dan mampu memperhatikan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat hanya saja kedua pasal tersebut cenderung melupakan kebutuhan khusus yang sangat dibutuhkan perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa kedua pasal tersebut belum sensitif gender.
2. Berdasarkan pendekatan maqāṣid as-syari'ah maka belum diakomodirnya kebutuhan khusus perempuan dalam perumusan pasal 48 huruf d dan pasal 53 bisa mengakibatkan kematian dan pelecehan seksual. Sehingga pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan khusus ini bisa dikatakan sama dengan pengabaian terhadap jiwa (*hifzu an-nafs*) dan keturunan (*hifzu an-nasal*). Berdasarkan hal tersebut maka Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan harus tampil dengan rumusan yang strategis. Rumusan tersebut adalah fiqh gender.

B. Saran

1. Kebutuhan Khusus Perempuan merupakan hal yang sangat penting sehingga hal itu harus terpenuhi dalam penanggulangan bencana
2. Pemerintah harus memiliki sensitifitas gender dalam membuat suatu kebijakan agar kebijakan yang dibuat bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat tak terkecuali perempuan